

Efektivitas Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan

*Muhammad Ferdy Ludyanto, Haryono, Susi Tri Wahyuni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: [10.46821/bharanomics.v5i1.518](https://doi.org/10.46821/bharanomics.v5i1.518)

Abstrak

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa, mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa melalui program produktifnya, mengatasi perbedaan pembangunan antar desa, dan memperkuat desa sebagai bagian dari pembangunan negara.. Meskipun demikian, ternyata pengimplementasian Dana Desa tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan sumberdaya manusia di pemerintahan desa khususnya, yang kurang memadai. Selain itu kendala lainnya adalah birokrasi dana desa yang cukup rumit juga mempengaruhi efektivitas terhadap kebijakan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa. Efektivitas yang dimaksud agar proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah tepat sasaran dan tujuannya. Untuk itu efektivitas pengelolaan dana desa perlu ditilik dari kebijakan-kebijakan para pemangku pimpinan desa agar rangkaian kegiatannya berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Prioritas itu harus mewakili kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat desa dan infrastruktur pedesaan yang menunjang masyarakat desa untuk menggali potensi desa. Untuk itulah penelitian ini bertujuan melihat keefektifan kebijakan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya di desa Tulangan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa disusun oleh sekretaris desa yang mengacu pada RPD yang disusun oleh kepala desa Bersama BPD.

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas, Pembangunan Ekonomi.

Abstract:

The Village Fund aims to improve public services in villages, reduce poverty, develop the village economy through productive programs, overcome development differences between villages, and strengthen villages as part of state development. However, it turns out that the implementation of the Village Fund did not exceed what was imagined. This is because human resources in village government in particular are inadequate. Apart from that, another obstacle is the village fund bureaucracy, which is quite complicated and also affects the effectiveness of village fund management policies in the village government. Effectiveness means that the process of activities planned and implemented by the government is on target and objective. For this reason, the effectiveness of village fund management needs to be assessed based on the policies of village leaders so that the series of activities take place effectively and efficiently according to the priority scale. The priority must represent the interests of improving the village community's economy and rural infrastructure that supports village communities to explore village potential. For this reason, this research aims to see the effectiveness of village fund policies for economic development and rural infrastructure, especially in Tulangan village, Tulangan subdistrict, and Sidoarjo district. The research results show that village funds are prepared by the village secretary, who refers to the RPD prepared by the village head together with the BPD.

Keywords: Village Funds, Effectiveness, Economic Development.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembangunan di daerah desa menjadi salah satu prioritas pemerintah Republik Indonesia, sebagai upaya yang bertujuan untuk dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai kemajuan tersebut tentunya dibutuhkan anggaran ataupun biaya. *Jer Basuki mawa bea*. Atas dasar itulah oleh pemerintah RI diterbitkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terbukalah sebuah era baru bagi pembangunan desa di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kedudukan daerah, khususnya dalam hubungannya dengan pemerintah, dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini termasuk meningkatkan demokrasi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat banyak tantangan dalam melaksanakan tujuan ini, termasuk kurangnya prioritas pembangunan ekonomi (Pitono, 2016). Permendes RI Nomor 02 Tahun 2015 menyatakan panduan yang cukup luas untuk penggunaan Dana Desa, utamanya agar efektif Dana Desa dilakukan untuk menyejahterahkan masyarakat desa, peningkatan taraf hidup desa setempat. Fachrurrozy (2017) menyatakan bahwa kebijakan dan tata kelola pembangunan berhasil jika membantu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi. Peningkatan ekonomi di pedesaan dapat dilakukan dengan membangun, membenahi, dan memelihara prasarana pedesaan. Hal ini akan membuat pedesaan menjadi tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Renda, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Desa Tulangan, karena Desa ini merupakan pusat dari Kecamatan Tulangan atau bisa dikatakan sebagai desa yang paling ramai di wilayah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dengan besarnya anggaran yang diperoleh oleh Desa Tulangan, maka perlu kebijakan yang benar-benar efektif agar tidak ada peluang untuk terjadinya penyelewengan dana yang diatur oleh Pemerintah Desa, dan program-programnya mampu menyejahterahkan masyarakat Desa Tulangan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang efektif agar Pemerintah Desa Tulangan mampu mensinergikan antara sistem dan mekanisme pengelolaan Dana Desa pada tahap perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Partisipasi dari masyarakat Desa Tulangan yang juga dibutuhkan, agar masyarakat sadar untuk turut serta membangun desanya. Hambatan yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Desa Tulangan, antara lain; (1) kurangnya pemahaman tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam secara efektif. (2) Kebijakan dengan tujuan memenuhi keperluan masyarakat desa, yang dilakukan tidak dengan identifikasi keperluan masyarakat terlebih dahulu, (3) prosedur yang telah berjalan tidak sesuai SOP, (4) penempatan SDM yang kurang tepat posisinya. Berdasarkan kondisi di atas, maka menurut peneliti, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo” hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari 15 Oktober 2023 sampai dengan 22 Maret 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 22 Maret 2024.

Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa tujuan utama penelitian adalah pengumpulan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan tahap pertama yang paling tepat untuk melakukan penelitian. Dalam pembahasan ini, metode untuk mengumpulkan data diperlukan selama tiga tahap penelitian, yang terdiri dari:

Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi yang sebenarnya di desa. Obyek yang diteliti yaitu tempat atau proyek yang berbasis Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang sudah selesai di realisasi, juga memeriksa dokumen-dokumen yang menyertainya, di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Wawancara

Kepala Desa Tulangan, yang memiliki otoritas tertinggi di pemerintahan desa, adalah informan utama dalam wawancara ini, dan didukung dengan informasi dari Sekretaris Desa Tulangan dan Kepala Urusan Keuangan Desa Tulangan, yang membantu kepala dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mencegah hal-hal yang merugikan seperti kesalahpahaman atau kealfaan informasi, wawancara ini juga didukung oleh alat bantu perekam.

Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan berasal dari dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tulangan, serta literatur terkait lainnya. Hasil yang didapatkan dari observasi dan wawancara dapat diperkuat dengan adanya dokumen.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data, yang dikumpulkan secara sistematis, dievaluasi, dan diinterpretasikan menggunakan ilustrasi untuk mencapai kesimpulan. (Surakhmad, 2021). Dua masalah akan dianalisis dalam penelitian ini. Upaya untuk menganalisis data, yaitu:

Reduksi data

Data yang telah diperoleh dari lapangan akan dilanjutkan dengan pendataan secara rinci dan teliti.

Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara runtut, yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan analisis yang digunakan untuk menghitung efektivitas kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di desa Tulangan adalah menggunakan rumus sebagai berikut; Untuk mencapai efektivitas, hasil perbandingan output aktual dibagi output target harus sama atau lebih besar dari satu. Apabila hasil perbandingan kurang dari satu, maka efektivitas tidak tercapai. Sebagaimana dikutip oleh Rahmayati (2019), tingkat efektivitas kebijakan Dana Desa dapat dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran biaya.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 menyatakan bahwa kualifikasi tingkat efektifitas anggaran belanja, sebagai berikut:

- a. Apabila hasil perbandingan lebih dari 100% maka dikatakan sangat efektif
- b. Apabila hasil perbandingan antara 90% - 100% maka dikatakan efektif
- c. Apabila hasil perbandingan antara 80% - 90% maka dikatakan cukup efektif
- d. Apabila hasil perbandingan antara 60% - 80% maka dikatakan kurang efektif
- e. Apabila hasil perbandingan dibawah 60% maka dikatakan tidak efektif

Penarikan Kesimpulan

Pada dasarnya, pengambilan kesimpulan adalah memberikan pemaknaan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Maka, peneliti berusaha untuk mencari pola, model, topik, hubungan, alur sebab akibat, serta aspek lain yang biasa terjadi dengan mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dimulai dengan penjelasan bahwa Dana Desa, yang diperoleh dari dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana dari kabupaten, diberikan kepada desa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk memastikan pemerataan kemampuan keuangan antar desa.

Hal ini dibuktikan dengan kenaikan secara kuantitatif jumlah dana yang diterima oleh desa seiring waktu. Hal ini semata mata demi kemajuan pembangunan di pedesaan, artinya agar supaya dana tersebut bisa dipergunakan untuk pemberdayaan dan kemajuan masyarakat desa, dengan demikian diharapkan kesenjangan masyarakat desa dan masyarakat kota sedapat mungkin diminimalisir.

Kebijakan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi pedesaan dan infrastruktur di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang seefektif mungkin. Efektifitas kebijakan pengelolaan Dana Desa tersebut diwujudkan dengan semangat transparansi, yaitu dengan senantiasa melibatkan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, mengawasi dan memelihara program-program yang berbasis Dana Desa berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat antar seluruh anggota komponen masyarakat di Desa Tulangan, di bawah pimpinan Kepala Desa Tulangan. Menurut buku dan yang telah dipaparkan oleh pemerintahan desa dapat ditemukan ada 5 bidang penting yang akan dikelompokkan menjadi dua yaitu bagian pembangunan ekonomi dan infrastruktur (Tabel 1).

Tabel 1
Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Ekonomi	
	Bidang pemberdayaan masyarakat	262.000.000,00
	Bidang pembinaan kemasyarakatan	291.620.000,00
	Bidang penanggulangan bencana	154.781.614,96
2.	Infrastruktur	
	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	963.152.721,00
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	417.934.000,00

Sumber: Peraturan Desa Tulangan No.03 Tahun 2022

Tabel 2
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	BIDANG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	985.325.703	951.086.353
2	Pelaksanaan pembangunan desa	473.954.000	356.860.000
3	Pembinaan kemasyarakatan	317.332.000	298.658.300
4	Pemberdayaan masyarakat	361.400.000	104.981.500
5	Penanggulangan bencana	145.838.879	137.610.000
	Jumlah	2.283.850.582	1.849.196.153

Sumber: Peraturan Pemerintahan Desa No. 04 Tahun 2023

Perencanaan

Setelah melihat dan mempelajari Peraturan Desa Tulangan No.03 Tahun 2023 yang memuat APBDes Tahun Anggaran 2023, dan dari kesimpulan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tulangan ternyata dapat disimpulkan bahwa rencana prioritas pembangunan ekonomi di desa Tulangan ini fokusnya masih banyak berkuat pada proses pemulihan pasca pandemi Covid 19 dan kedaruratan karena cuaca dan iklim global yang saat ini mudah berubah-ubah, yang ujung-ujungnya membuat ekonomi masyarakat terganggu.

Rencana prioritas ini tergambar dengan banyaknya anggaran yang rencananya dialokasikan untuk ketahanan pangan, BLT, kesehatan dan alokasi dana untuk keadaan darurat, bencana atau mendesak. Prioritas ini juga secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh demografi masyarakat Desa Tulangan yang kebanyakan mata pencahariannya adalah buruh industri, yang tentu saja rawan akan PHK, buruh bangunan yang terganggu oleh cuaca dan kestabilan ekonomi secara makro.

Pelaksanaan

Dari tabel 2 tahun anggaran 2023 ini, pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Tulangan secara umum masih diprioritaskan pada pemulihan ekonomi *pasca* pandemi Covid 19, seperti yang termaktub di dalam rencana kegiatan yang telah disusun melalui Rencana APBDes, Desa Tulangan Tahun melalui Peraturan Desa Tulangan No. 03 Tahun 2022 yang telah diperbarui dengan Peraturan Desa Tulangan No.04 Tahun 2023.

Tabel 3
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	BIDANG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	985.325.703	951.086.353
2	Pelaksanaan pembangunan desa	473.954.000	356.860.000
3	Pembinaan kemasyarakatan	317.332.000	298.658.300
4	Pemberdayaan masyarakat	361.400.000	104.981.500
5	Penanggulangan bencana	145.838.879	137.610.000
Jumlah		2 283.850.582	1.849.196.153

Sumber: Peraturan Pemerintahan Desa No. 04 Tahun 2023

Pengawasan dan Transparansi

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama untuk menjalankan urusan pemerintahan desa. Masyarakat desa pada dasarnya bertanggung jawab atas pembangunan desa, yang mencakup pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Tulangan. Pembangunan, pemberdayaan, dan urusan pemerintahan desa adalah tanggung jawab hukum BPD. Menurut hasil wawancara, BPD Desa Tulangan melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan secara langsung berarti melakukan inspeksi dan terjun secara langsung ke lapangan untuk kegiatan, program, dan proyek desa. Kegiatan dan program yang diawasi secara langsung termasuk semua program desa sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, baik itu program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Menyangkut masalah transparansi yang menjadi acuan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Tulangan adalah dengan mendirikan prasasti yang isinya memuat tentang nominal nilai infrastruktur yang telah selesai dibangun. Juga penerbitan *banner* yang diletakkan di dinding fasilitas desa yang cukup besar dan didepan kantor desa yang memuat kesimpulan dari pertanggungjawaban anggran pendapatan dan belanja desa.

Efektifitas Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Peraturan Desa Tulangan No.04 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Tabel 3). Secara teori efektifitas diukur berdasarkan ketepatan tujuan atau target, baik ketepatan waktu, ketepatan biaya, ketepatan pengukuran maupun ketepatan pilihan. Adapun secara luas yang menjadi tujuan dari efektifitas kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Tulangan pada Tahun Anggaran 2023 ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pengurangan angka kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur pedesaan yang lebih baik.

Keefektifitasan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam penilaian secara presentase berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023, yang kurang lebih menyajikan data-data sebagai berikut (Tabel 4).

Tabel 4
Presentase Keefektifan Penggunaan Dana Desa

No.	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	985.325.703	951.086.353	96%
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	473.954.000	356.860.000	75%
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	317.332.000	298.658.300	94%
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	361.400.000	104.981.500	29%
5.	Penanggulangan Bencana	145.838.879	137.610.000	94%
Jumlah		2.283.850.582	1.849.196.153	80%

Sumber: Data Diolah, 2023

Selain dari sisi nominal, keefektifan kebijakan terhadap tata kelola dan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan ini juga diukur melalui hasil atau tujuannya, dimana tujuan dari kebijakan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang antara lain dilakukan melalui praksis kegiatan kursus, pelatihan, pemberian pekerjaan, pemberian bantuan secara langsung, maupun dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur, sehingga masyarakat akan dipermudah untuk bekerja dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Dari indikator tujuan ini, efektifitas kebijakan yang dilakukan di Desa Tulangan hasilnya cukup efektif.

Kendala dan Hambatan

Secara umum kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ada dalam membuat kebijakan yang efektif terhadap Dana Desa di Desa Tulangan dapat dibagi menjadi 4 hal. Keempat hal tersebut adalah; (1) sumber daya masyarakat Desa Tulangan yang kurang, (2) prosedur transfer dana yang berlapis-lapis dari pusat sampai ke desa, (3) kurangnya data pendukung, dalam artian banyak data yang sudah lama tidak diperbaharui dan (4) kurangnya partisipasi masyarakat.

Hambatan dalam rangka membuat kebijakan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Tulangan adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat. Keadaan ini disebabkan masyarakat atau penduduk Desa Tulangan secara profesi di dominasi oleh buruh industri dan pedagang. Maka waktu mereka banyak tersita oleh pekerjaannya, maka kesan yang timbul adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat desa akan program yang dilaksanakan di Desa Tulangan.

Kendala dalam membuat dan melaksanakan adalah pembentukan BUMDes kurang efektif karena masyarakat masih sibuk dengan pekerjaannya pasca pandemi karena masyarakat desa Tulangan kebanyakan buruh pabrik dan buruh bangunan.. Sehingga pemerintah desa merasa kurang efektif jika dipaksakan.. Karena pemberdayaan masyarakat ini menyangkut SDM(sumber daya masyarakat) , Jika sdm nya kurang kompeten dan dipaksakan akan terjadi banyak kesalahan dan penyelewengan.. Untuk itu th 2023 pos pemberdayaan masyarakat

ini kurang digarap oleh pemerintah desa Tulangan. Hal ini karena keterbatasan SDM untuk memperbaruhnya, juga karena kualitas SDM yang kurang. Hal ini berakibat pada kurang tepatnya sasaran saat pemberian bantuan. Di Desa Tulangan hal ini terjadi pada saat pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), banyak protes dari masyarakat, dengan alasan banyak yang tidak tepat sasaran.

SIMPULAN

Efektifitas Kebijakan dana desa untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan secara rata rata 80% adalah cukup efektif dan inilah yang diupayakan oleh pemerintah desa Tulangan, walaupun di sektor pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan 29%, yg artinya jauh dari efektif atau kurang efektif. Kesejahteraan masyarakat Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ini dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa Tulangan untuk mengefektifkan kebijakan-kebijakannya yang secara prosedur dilakukan melalui Musyawarah Desa(Musdes), Mustawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang), Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes), yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sehingga dari unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi hasil dari kerja pimpinan Desa Tulangan dapat dikatakan cukup efektif. Kendala atau hambatan dalam efektifitas kebijakan terhadap Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Tulangan adalah sumber daya manusia yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, kekurangan data pendukung yang uptodate, proses administrasi dan birokrasi transfer dana yang belapis-lapis dan lama, serta partisipasi masyarakat yang agak tidak peduli karena pekerjaan dan kesibukan dari masing-masing individu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurrozy, M. (2017). *Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Sumatra Utara.
- Gusmeri., Fuad, Z., Herawati, N., Parmakope., Marwiyata., Asdianawaty., Lubis, S. A. (2019). *Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penurunan Angka Pengangguran*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Karo, N. S. (2018). *Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Tigabinanga*. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-11.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodelogi Penelitian*. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Pitono, A. (2016). *Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1), 40-54.
- Bili, S. R., Ra'is, D. U. (2018). Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3), 38-45. <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1457>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surakhmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (VII). Tarsito Bandung.